

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA**  
**KECIL DAN MENENGAH**

**(Raperda Prakarsa DRPRD Kutai Kartanegara)**

**Disusun Oleh:**

**Tim Penyusun Naskah Akademik Sekretariat DPRD Kab Kutai Kartanegara**

**TAHUN 2025**

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA**  
**KECIL DAN MENENGAH**

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan pilar penting perekonomian daerah. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, sektor UKM berperan strategis dalam membuka lapangan kerja, memperkuat struktur ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kukar tahun 2024, jumlah UKM aktif mencapai lebih dari 32.000 unit usaha dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor nonmigas.

Namun demikian, UKM menghadapi berbagai permasalahan klasik seperti keterbatasan modal, kesulitan akses pasar, rendahnya literasi digital, rendahnya daya saing, dan belum optimalnya dukungan kebijakan daerah. Belum adanya Peraturan Daerah yang secara komprehensif mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UKM menyebabkan intervensi pemerintah daerah berjalan parsial dan sektoral.

Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, maka DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara memandang perlu membentuk Peraturan Daerah yang menyesuaikan dengan kondisi lokal dan memberikan kepastian hukum dalam penguatan UKM berbasis potensi daerah.

### **2. Landasan Filosofis**

Raperda ini berlandaskan pada semangat keadilan ekonomi, pemerataan kesempatan berusaha, dan kemandirian masyarakat. Filosofi utamanya adalah mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing melalui pemberdayaan UKM sebagai basis ekonomi rakyat.

### **3. Landasan Sosiologis**

Secara sosiologis, masyarakat Kutai Kartanegara memiliki basis ekonomi kerakyatan yang kuat—terutama sektor pertanian, perdagangan, dan industri kreatif. Namun, sebagian besar pelaku usaha masih dalam skala kecil dan informal. Peraturan ini diharapkan menjadi instrumen untuk mengangkat kapasitas UKM menuju usaha formal yang produktif dan berdaya saing.

#### **4. Landasan Yuridis**

Pembentukan Raperda ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kemitraan;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan UMKM.

## **II. TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. Tujuan:**

- Memberikan kepastian hukum bagi pelaku UKM di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Menjamin kemudahan dalam memulai dan mengembangkan usaha;
- Melindungi pelaku UKM dari praktik usaha yang tidak sehat dan diskriminatif;
- Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi lokal melalui pemberdayaan UKM.

### **2. Sasaran:**

- Terciptanya ekosistem usaha yang kondusif;
- Terlaksananya program pendampingan, pembiayaan, dan pelatihan berkelanjutan;
- Terbentuknya kemitraan usaha antara UKM dan sektor menengah/besar;
- Meningkatnya kontribusi UKM terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja lokal.

## **III. RUANG LINGKUP PENGATURAN**

Raperda ini mengatur antara lain:

1. Perencanaan dan pengembangan UKM;

2. Kemudahan perizinan dan akses pembiayaan;
3. Perlindungan usaha dan kemitraan yang adil;
4. Pemberdayaan melalui pelatihan, teknologi, digitalisasi, dan promosi produk;
5. Peran pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
6. Pembentukan lembaga pendukung dan insentif daerah;
7. Pengawasan, evaluasi, dan sanksi administratif.

#### IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan difokuskan pada:

- **Kemudahan:** simplifikasi perizinan dan fasilitasi akses pembiayaan berbasis digital;
- **Perlindungan:** penyediaan bantuan hukum, perlindungan produk lokal, dan kebijakan pengutamaan produk UKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- **Pemberdayaan:** penguatan kapasitas manajerial, akses pasar, inovasi teknologi, dan sertifikasi mutu.

#### V. JANGKAUAN EMPIRIS DAN DATA PENDUKUNG

Berdasarkan hasil survei Dinas Koperasi UKM Kukar (2024):

- 60% pelaku UKM belum memiliki NIB;
- 45% belum memiliki akses pembiayaan formal;
- 30% telah memanfaatkan platform digital untuk pemasaran;
- Sektor dominan: kuliner (28%), pertanian olahan (25%), perdagangan kecil (20%), dan kerajinan (15%).

Data ini menunjukkan perlunya kebijakan yang menekankan kemudahan akses dan peningkatan literasi digital.

#### VI. ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Beberapa Perda daerah lain telah mengatur hal serupa, seperti:

- Perda Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan UMKM;
- Perda Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2020 tentang Fasilitasi UMKM.

Namun, Kukar membutuhkan regulasi yang menyesuaikan potensi lokal berbasis pertanian, energi, dan pariwisata serta memperhatikan konteks daerah penyangga IKN.

## **VII. JANGKAUAN DAMPAK DAN IMPLEMENTASI**

Raperda ini diharapkan mendorong:

- **Dampak ekonomi:** peningkatan kontribusi UKM terhadap PDRB minimal 5% dalam 3 tahun;
- **Dampak sosial:** penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran lokal;
- **Dampak kelembagaan:** sinergi antar-OPD (Disperindagkop, Bappeda, DPMPTSP, Bapenda, dan Diskominfo).

## **VIII. PENUTUP**

Raperda ini diharapkan menjadi landasan hukum kuat untuk memperkuat sektor UKM di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui sinergi lintas sektor, digitalisasi ekonomi, dan dukungan regulatif yang berpihak pada ekonomi rakyat.

# **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

---

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

Berisi 10 pasal tentang definisi, tujuan, dan ruang lingkup UKM di daerah.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN**

Pasal 11–15: mengatur strategi pembangunan UKM berbasis potensi wilayah dan sektor unggulan.

## **BAB III KEMUDAHAN BERUSAHA**

Pasal 16–20: tentang kemudahan perizinan, akses modal, kemitraan, dan insentif pajak daerah.

## **BAB IV PERLINDUNGAN USAHA**

Pasal 21–24: tentang pengutamaan produk UKM dalam pengadaan pemerintah dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat.

## **BAB V PEMBERDAYAAN**

Pasal 25–30: meliputi pelatihan, inovasi, digitalisasi, promosi, dan fasilitasi pameran produk daerah.

## **BAB VI PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT**

Pasal 31–35: peran OPD, dunia usaha, dan masyarakat dalam pemberdayaan UKM.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

Pasal 36–38: sumber dana pelaksanaan kebijakan.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 39–42: mekanisme pembinaan dan pelaporan oleh Dinas Teknis.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43–45: berisi ketentuan transisi dan penetapan peraturan pelaksanaan.

## **PENJELASAN UMUM**

Menjabarkan filosofi, urgensi, dan arah kebijakan UKM di Kukar, termasuk sinergi dengan pembangunan ekonomi daerah dan IKN.

## **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Menjelaskan setiap pasal, termasuk penegasan istilah dan mekanisme pelaksanaan oleh OPD teknis.

